

KATA PENGANTAR

Penulis ungkapkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkah dan rahmat yang diberikan-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelindungan Hukum Merek Terkenal PUMA Terhadap Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*) oleh Merek PUMADA Dikaitkan dengan Penerapan Asas Itikad Baik (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 10/Pdt.Sus.Merek/2020/Pn.NiagaJkt.Pst.)”**. Penulis menulis skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi di bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan meraih gelar sarjana. Selain itu skripsi ini juga dibuat untuk memberi wawasan kepada masyarakat terkait pelindungan hukum merek terkenal terhadap tindakan pemboncengan reputasi (*passing off*) di Indonesia, serta kaitannya dengan penerapan asas itikad baik dalam pendaftaran merek di Indonesia.

Penulis tidak dapat menyusun skripsi ini hanya dengan kerja keras penulis saja. Dengan bantuan dan bimbingan semua pihak, skripsi ini dapat tersusun dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M. H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

4. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., yang merupakan dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini sampai dengan selesai skripsinya.
6. Ibu Mariske Myeke Tampi, S.H., M.H., selaku Penguji Diskusi Proposal serta Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., Bapak Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., dan Bapak Sugandi Ishak S.H. M.H. selaku Penguji Seminar Proposal yang telah memberikan arahan kepada peneliti pada diskusi proposal dan seminar proposal skripsi.
7. Bapak Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara serta Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M., dan Bapak Joshua Yohanes, S.H. sebagai Asisten Dosen yang telah berbagi ilmu dalam kelas PLKH-1 (*Legal Research*) dan membantu Peneliti dalam menyusun skripsi ini;
8. Bapak Muhammad Kimianto, Ng, sebagai pihak dalam kasus yang diangkat dalam skripsi yang telah bersedia untuk menjadi narasumber, meluangkan waktunya dan memberikan keterangan yang berguna dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Agustiwan Muhammad S.H. sebagai Jabatan Fungsional Umum pada Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Merek dan Indikasi Geografis yang telah bersedia untuk menjadi narasumber,

meluangkan waktunya dan memberikan keterangan yang berguna dalam penyusunan skripsi ini.


10. Ibu Dr. Simona Bustani, S.H., M.H., sebagai Konsultan Kekayaan Intelektual dan Dosen Hukum Universitas Tarumanagara yang telah bersedia untuk menjadi narasumber, meluangkan waktunya dan memberikan keterangan yang berguna dalam penyusunan skripsi ini.
11. Dr. Suyud Margono, S.H., M.Hum., FCI Arb., sebagai Advokat dan Konsultan Kekayaan Intelektual pada Suyud Margono & Associates Law Firm, Dosen Hukum Universitas Tarumanagara, dan Penulis Buku tentang Hukum HKI yang telah bersedia untuk menjadi narasumber, meluangkan waktunya dan memberikan keterangan yang berguna dalam penyusunan skripsi ini.
12. Dr. Dra. Hj. Siti Nurbaiti, S.H., M.H., sebagai Dosen Hukum Universitas Tarumanagara, Ketua Bagian Hukum Keperdataan Universitas Trisakti, dan Penulis Buku tentang Hukum Bisnis yang telah bersedia untuk menjadi narasumber, meluangkan waktunya dan memberikan keterangan yang berguna dalam penyusunan skripsi ini.
13. Walim S.H., M.H., sebagai Advokat pada Walim & Partners, yang telah bersedia untuk menjadi narasumber, meluangkan waktunya dan memberikan keterangan yang berguna dalam penyusunan skripsi ini.
14. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu kepada penulis dalam perkuliahan.

15. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Tarumangara yang telah membantu penulis dalam perkuliahan.
16. Kedua orang tua penulis yang tercinta, Mami Linda Lestari dan Papi Ali Johardi yang telah memberikan perhatian, dukungan, doa dan semangat kepada penulis, kedua adik penulis tercinta, Lishia Laksmono Muljana dan Alfredo Laksmono Muljana, yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dan juga kepada keluarga besar penulis yang telah memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktu yang telah ditentukan.
17. Tamara Ratnasari, Jessica Kandiawan, Jessica Condro, Victoria Regine Liando, Shella Aprillia, Vira Adryani, Andreani Dewanto, Michelle Viandy Huang, dan Kevin Neil McVey, yang merupakan teman penulis di Universitas Tarumanagara yang telah membantu penulis selama penulisan skripsi ini dan memberikan berbagai motivasi serta tanggapan mengenai skripsi penulis.
18. Sophie Huang, Josephine Aurellia Bahary, Valena Revelin, Angela Violetta dan Fanny Tindjau, yang merupakan teman SD, SMP, dan SMA penulis di Sekolah Bina Tunas Bangsa yang telah memberikan semangat dan motivasi di dalam penyusunan skripsi ini.
19. Pihak-Pihak lain yang tidak dapat Peneliti sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis selama proses skripsi ini berlangsung maupun proses belajar mengajar.

Akhir kata, Peneliti sangat bersyukur atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan oleh semua pihak dalam penyusunan skripsi ini. Namun, Peneliti sadar akan kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini, yang disebabkan atas keterbatasan pengetahuan Peneliti, untuk itu Peneliti mengharapkan saran dan masukan dari para pembaca demi tersusunnya penelitian yang lebih baik lagi. Peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama bagi masyarakat yang ingin mempelajari lebih mendalam mengenai Hukum Pasar Modal di Indonesia.

Jakarta, 8 Januari 2020

Peneliti,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop on the left and a series of smaller, connected strokes on the right, ending in a horizontal line.

Olivia Laksmono